



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 31/06.06/DPMPTSP/IX/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ **ZULKIFLI ZEIN, S.Pd** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PKBM PAYUNG NEGERI"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 - Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian, Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan Izin Kepada

Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : ZULKIFLI ZEIN, S.Pd
Alamat : JL. SIDODADI GG. V
Nama Perusahaan/Yayasan : PKBM PAYUNG NEGERI KECAMATAN BUKIT RAYA
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. SIDODADI GG. NO. 53 HARAPAN RAYA
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Utara / Bukit Raya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan

: ZULKIFLI ZEIN, S.Pd
: JL. SIDODADI GG. V
: PKBM PAYUNG NEGERI KECAMATAN BUKIT RAYA
: JL. SIDODADI GG. NO. 53 HARAPAN RAYA
: Tangkerang Utara / Bukit Raya

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **30 September 2024** sampai dengan tanggal **30 September 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001 : 2015



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 September 2024
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004



Dipindai dengan CamScanner